



**P U T U S A N**

Nomor 155/Pid/2014/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

I. N a m a	: ASTOAT Als CELENG BIN KASERI ; -----
Tempat	: Jepara ; -----
lahir	: 26 tahun / 28 Agustus 1988 ;-----
Umur/tgl.	: Laki-laki ; -----
lahir	: Indonesia ; -----
Jenis	: Desa Bantrung, Dk. Ngencak Rt 04 / Rw 01, Kecamatan Batealit, Kab
kelamin	: Jepara ; -----
Kebangsaan	: Islam ; -----
Tempat	: Swasta ; -----
tinggal	
	: MOHAMMAD ARIFIN Als JANGKREK bin DASUK
A g a m a	: -----
Pekerjaan	: Jepara ; -----
	: 36 tahun / 27 Juli 1977 ; -----
II. N a m a	: Laki-laki ; -----
	: Indonesia ; -----
Tempat	: Desa Rajekwesi RT. 05 / RW. 09 Kecamatan Mayong Kabupaten Je
lahir	: -----
Umur/tgl	: Islam ; -----
lahir	: Swasta ; -----
Jenis	
kelamin	
Kebangsaan	

Hal 1 dari 9 hal Put.No.155/Pid/2014/PT.Smg.




Tempat  
tinggal

A g a m a

Pekerjaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Desember 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/181/XII/2013/Reskrim, tanggal 25 Desember 2013 ; -----

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Desember 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/182/XII/2013/Reskrim, tanggal 25 Desember 2013 ; -----

Para Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Tahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ; -----

Hal 3 dari 9 hal Put.No.155/Pid/2014/PT.Smg.



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ; -----

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ; -----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 April 2014 Nomor 38/Pid.B/2014/PN.Jpr. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal Jepara 03 Maret 2014, NO.REG.PERK. PDM : 14/JPR/EPP2/1/2014. Para Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa mereka terdakwa ASTOAT bin KASERI dan terdakwa

MOHAMMAD ARIFIN bin DASUKI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2013 di daerah Blimbing Desa Bawu Batealit Jepara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara pada terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 3 ( tiga ) jenis PS merk SONY, 3 ( tiga ) buah Flasdisk, 6 ( enam ) stik PS merk SONY dan 1 ( satu ) memory card. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan saksi JOKO TRIS SUGIYANTO atau setidaknya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan dua



orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Terdakwa ASTOAT bin KASERI dan terdakwa MOHAMMAD ARIFIN sepulang melihat pertunjukkan dangdut di suwawal mlonggo dengan mengendarai Honda Beat Nopol tidak ingat milik temannya ITING dalam perjalanan MOHAMMAD ARIFIN merencanakan mencuri PS di ruko di Dukuh Blimbing Desa Bawu Batealit Jepara ; -----
- Terdakwa ASTOAT bin KASERI dan MOHAMMAD ARIFIN setelah makan di warung sego kucing sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa ASTOAT dan MOHAMMAD ARIFIN datang di Ruko dan saat itu kunci Ruko tergantung di lubang anak kunci kemudian MOHAMMAD ARIFIN masuk kedalam RUKO dan mengambil barang-barang berupa 3 ( tiga ) unit PS merk SONY, 3 ( tiga ) buah Flasdisk, 6 ( enam ) stik PS, dan satu memory card dan saat itu diterima ASTOAT kemudian barang-barang tersebut dibawa keluar dari Ruko, kemudian mereka berdua pergi kerumah temannya ITING di Desa Tahunan Jepara kemudian pula terdakwa tidur menginap dirumahnya ITING di Desa Tahunan ; -----
- Kemudian pagi harinya para terdakwa pergi ke Ragunglampitan ke

rumahnya AZIZ rencana terdakwa menyuruh AZIZ masuk menjual barang-barang hasil curian tersebut dengan harga rencana 1 ( satu ) unitnya Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ). Pada saat para terdakwa dirumahnya AZIZ Desa Raguklampitan datang petugas dari Polres Jepara untuk menangkap para terdakwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat ke 3 e dan 4 e KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Aspril 2014 NO.REG. PERK. PDM : 14/JPR/

Hal 5 dari 9 hal Put.No.155/Pid/2014/PT.Smg.



EPP.2/02/2014, Para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ASTOAT Als CELENG Bin KASERI, MOHAMMAD ARIFIN Als JABRIK Bin DASUKI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat ke 3e dan 4e KUHP dalam dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASTOAT Als CELENG Bin KASERI, MOHAMMAD ARIFIN Als JABRIK Bin DASUKI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun 4 ( empat ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 3 ( tiga ) unit PS merk Sony ; -----
  - 6 ( enam ) stik PS merk Sony ; -----
  - 3 ( tiga ) flasdish merk Kingston dan Toshiba ; -----
  - 1 ( satu ) memory card ; -----Dikembalikan kepada saksi korban JOKO TRI SUGIYONO Bin KASNAWI ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 April 2014 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I ASTOAT Als CELENG Bin KASERI dan Terdakwa II MOHAMMAD ARIFIN Als JANGKREK Bin DASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASTOAT Als CELENG Bin KASERI dan Terdakwa II MOHAMMAD ARIFIN Als JANGKREK



Bin DASUKI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 ( lima ) bulan ; -----

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 3 ( tiga ) unti PS Merk Sony ; -----
  - 6 ( enam ) stik PS Merk Sony ; -----
  - 3 ( tiga ) flasdisk Merk Kingston dan Toshiba ; -----
  - 1 ( satu ) memori card ; -----

Dikembalikan kepada saksi Joko Tris Sugiyono bin Kasnawi ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, pada tanggal 28 April 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor 4/ Akta.Pid/2013/PN.Jpr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 07 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Jepara tanggal 30 April 2014 Nomor W12.U19/272/ PID.01/01/IV/2014 ; -----

Menimbang, bahwa perkara Nomor 38/Pid.B/2014/PN.Jpr. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 April 2014, yang kemudian pada tanggal 28 April 2014 itu juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan

Hal 7 dari 9 hal Put.No.155/Pid/2014/PT.Smg.





dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, namun sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melepaskan haknya untuk mengajukan memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti apakah pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka semua fakta-fakta dari perbuatan Para Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, khususnya dalam pertimbangan hukum mengenai pembuktian

unsur-unsur dari pasal Undang-Undang yang didakwakan yaitu pasal 363 (1) ke 3 dan 4 KUHP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 363 (1) ke 3 dan 4 KUHP, oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat





pertama tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya pemidanaan tersebut dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun untuk hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara kepentingan korban akan perlindungan keamanan dan kerugian yang diderita akibat kejahatan, dengan kepentingan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas harus seimbang, dan dalam pengakuan Terdakwa II, pernah tiga kali dijatuhi pidana karena pencurian, masing-masing selama 8 ( delapan ) bulan, 10 ( sepuluh ) bulan dan 1 ( satu ) tahun, oleh karena itu penjatuhan pidana tersebut harus diperberat agar Terdakwa sadar untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 April 2014 Nomor 38/Pid.B/2014/PN.Jpr. dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan

untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada

Hal 9 dari 9 hal Put.No.155/Pid/2014/PT.Smg.



dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, pasal 363 (1) ke 3, 4 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP serta perautran-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 April 2014 Nomor 38/Pid.B/2014/PN.Jpr. dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : --
  1. Menyatakan Terdakwa I ASTOAT Als CELENG Bin KASERI dan Terdakwa II MOHAMMAD ARIFIN Als JANGKREK Bin DASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASTOAT Als CELENG Bin KASERI dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dan Terdakwa II MOHAMMAD ARIFIN Als JANGKREK Bin DASUKI dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ; -----
  3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
    - 3 ( tiga ) unti PS Merk Sony ; -----
    - 6 ( enam ) stik PS Merk Sony ; -----
    - 3 ( tiga ) flasdisk Merk Kingston dan Toshiba ; -----
    - 1 ( satu ) memori card ; -----



Dikembalikan kepada saksi Joko Tris Sugiyono Bin Kasnawi ; -----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang PURNOMO RIJADI, SH. selaku Ketua Majelis, dengan TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. dan I NYOMAN SUTAMA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

ttd.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 9 hal Put.No.155/Pid/2014/PT.Smg.



ttd.

TUTI MELTINI, SH.

---

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 9 hal Put.No.155/Pid/2014/PT.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)